



BUPATI KONAWE UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 295 TAHUN 2020

T E N T A N G
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN TERAMPIL

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 01/PER/M.PAN/I/2008 dipandang perlu untuk dinaikan dalam Jabatan Fungsional tertentu atas nama **RIRIN SRI AYU, S.Tr.Keb NIP 19891214201705 2 002** dalam Jabatan Fungsional **Bidan Pelaksana Lanjutan**
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2010 Tentang *Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan* maka di pandang perlu **diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional** Pegawai Negeri Sipil Tersebut diatas pada huruf a dalam Jabatan Fungsional *Bidan Terampil* dengan Jenjang Jabatan *Bidan Pelaksana Lanjutan* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193).
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 01/PER/M.PAN/I/2008 Tentang Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya.
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 551/MENKES/PER/VII/2009 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 April 2020** Menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk dinaikan dalam Jabatan Fungsional Atas Nama :
- a. Nama : **RIRIN SRI AYU, S.Tr.Keb**
 - b. NIP : **19891214201705 2 002**
 - c. Pangkat/Gol Ruang/ TMT : **Penata Muda, III/a / 01 April 2020**
 - d. Unit Kerja : **Puskesmas Matandahi**
 - e. Dalam Jabatan : **Bidan Pelaksana Lanjutan**
 - f. Angka Kredit : **110, 127**
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional ***Bidan Pelaksana Lanjutan*** sebesar **Rp. 265.000 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)** setiap bulannya.
- KETIGA : **ASLI** Keputusan ini, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku Pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **WANGGUDU**

Pada Tanggal : **7 September 2020**

 **BUPATI KONAWE UTARA**


H. RUKSAMIN